



## ***Transforming Raudhatul Athfal Educator Training through Applicative Approaches and Data Based Accurate Training Needs Analysis***

### **Transformasi Pelatihan Pendidik Raudhatul Athfal Melalui Pendekatan Aplikatif dan Analisis Kebutuhan Pelatihan Berbasis Data Akurat**

**Wawan Hermawan**

Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM Kementerian Agama

Author Correspondence Email: [wawanhermawan1975@gmail.com](mailto:wawanhermawan1975@gmail.com)

<b>Article History</b>	Received (April 20 <sup>th</sup> , 2026)	Revised (May 7 <sup>th</sup> , 2026)	Accepted (June 5 <sup>th</sup> , 2026)
------------------------	---	---	---

#### **News Article**

**Keyword:**

*Early Childhood Education; Pedagogical Competence; Modern Curriculum; Clinical Mentoring; Educator; Applicative Training; Human Resource Development; Raudhatul Athfal*

**Abstract**

*This policy aims to address the low pedagogical competence of Raudhatul Athfal educators in implementing modern curricula, which has been hindering the quality of the early childhood education foundation. The main identified problems include the lack of applicative training and inaccurate training needs analysis, resulting in a gap between theory and field practice. The policy methodology employed in this paper begins with a situational analysis using the Urgency, Seriousness, and Growth method to objectively determine problem-solving priorities. Furthermore, the root causes are analyzed through a fishbone diagram to map various inhibiting factors, ranging from digital literacy aspects to institutional management. The evaluation of five policy alternatives was conducted by applying William N. Dunn's criteria, which include effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness to identify the most feasible solution. Based on the assessment results, the recommended policy is the enactment of the Decree of the Minister of Religious Affairs regarding the Revitalization of Teacher Working Groups and the Raudhatul Athfal Teachers Association as Clinical Mentoring Institutions. This strategic step prioritizes the transformation of learning communities from mere administrative forums into centers for continuous and structured pedagogical mentoring at the grassroots level. Through this peer-mentoring mechanism, a tangible change in teaching behavior is expected, where teachers are able to perform authentic assessments and manage child-centered learning according to the independent curriculum mandate, in order to prevent the degradation of human resource quality in the future.*

**Kata Kunci:**

*Anak Usia Dini; Kompetensi Pedagogik; Kurikulum*

**Abstrak**

*Kebijakan ini bertujuan mengatasi rendahnya kompetensi pedagogik pendidik Raudhatul Athfal dalam mengimplementasikan kurikulum modern yang selama ini menghambat kualitas fondasi pendidikan anak usia dini. Masalah utama yang diidentifikasi meliputi kurangnya*

Modern;  
Mentoring  
Klinis;  
Pendidik;  
Pelatihan  
Aplikatif;  
Pengembangan  
Sumber Daya  
Manusia;  
Raudhatul  
Athfal.

pelatihan yang bersifat aplikatif serta analisis kebutuhan pelatihan yang tidak akurat, sehingga terjadi kesenjangan antara teori dan praktik di lapangan. Metodologi kebijakan yang digunakan dalam narasumber ini diawali dengan analisis situasi menggunakan metode *Urgency, Seriousness, dan Growth* untuk menetapkan prioritas penanganan masalah secara objektif. Selanjutnya, akar penyebab masalah diuraikan melalui diagram *fishbone* guna memetakan berbagai faktor penghambat, mulai dari aspek literasi digital hingga manajemen lembaga. Evaluasi terhadap lima alternatif kebijakan dilakukan dengan menerapkan kriteria William N. Dunn, yang mencakup efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, responsivitas, dan ketepatan untuk mendapatkan solusi yang paling layak. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, kebijakan yang direkomendasikan adalah penetapan Keputusan Menteri Agama tentang Revitalisasi Kelompok Kerja Guru dan Ikatan Guru Raudhatul Athfal sebagai Lembaga Mentoring Klinis. Langkah strategis ini mengedepankan transformasi peran komunitas belajar dari sekadar wadah administratif menjadi pusat pendampingan pedagogik yang berkelanjutan dan terstruktur di tingkat akar rumput. Melalui mekanisme pendampingan sejawat ini, diharapkan terjadi perubahan perilaku mengajar yang nyata, di mana guru mampu melakukan asesmen otentik dan mengelola pembelajaran yang berpusat pada anak sesuai mandat kurikulum merdeka, guna mencegah degradasi kualitas sumber daya manusia di masa depan.

**To cite this article:** Wawan Hermawan. (2026). "Transforming Raudhatul Athfal Educator Training through Applicative Approaches and Data Based Accurate Training Needs Analysis". *Jurnal Ilmiah Gema Perencana, Volume 5 (1), May-Augustu 2026. Page: 227 – 244.*



This article is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#) ©2026 by author/s

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan fondasi krusial dalam pembangunan sumber daya manusia sebuah bangsa. Dalam konteks Indonesia, Raudhatul Athfal (RA) memegang peranan unik karena mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan kurikulum nasional. Perkembangan satuan pendidikan PAUD Keagamaan menunjukkan tren positif yang menggembirakan. Data terkait PAUD Keagamaan Islam menunjukkan perkembangan yang membanggakan. Dengan jumlah Raudhatul Athfal mencapai 27.431 dan jumlah pendidik sebanyak 131.051 serta peserta didik mencapai angka 1.313664, terlihat jelas bahwa kesadaran akan pentingnya pendidikan agama sejak usia dini semakin meningkat di masyarakat. Jumlah tenaga kependidikan sebanyak 7.261 juga menandakan adanya dukungan yang kuat dalam memastikan ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan untuk pembelajaran yang efektif dan berkualitas ([Pustrajak Penda, 2024](#)). Efektivitas lembaga ini sangat bergantung pada kualitas ujung tombaknya, yakni pendidik. Sayangnya, realitas di lapangan menunjukkan adanya disparitas yang lebar antara standar ideal dan implementasi kompetensi guru RA. Isu rendahnya standar kompetensi ini bukan sekadar masalah internal madrasah, melainkan ancaman serius yang dapat mendegradasi kualitas pendidikan nasional secara makro.

Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen telah mengamanatkan empat kompetensi utama: pedagogik, kepribadian, sosial, dan

profesional. Namun, implementasi regulasi ini di level RA seringkali terbentur pada kendala administratif dan kurangnya pengawasan. Ketidaksiapan guru dalam menguasai empat domain ini menciptakan celah dalam stimulasi aspek perkembangan anak.

Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) telah menerapkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di Raudlatul Athfal (RA). Salah satu langkah penting yang diambil adalah penerbitan sembilan Petunjuk Teknis (Juknis) baru yang mencakup berbagai aspek, seperti kurikulum, strategi pembelajaran, penilaian perkembangan anak, dan pendidikan inklusif. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan RA memiliki standar yang konsisten dan mampu menanamkan nilai-nilai Islami pada anak-anak. Kesembilan juknis tersebut merupakan implementasi kurikulum RA yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Agama No 792 Tahun 2018 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Raudhatul Athfal ([Pustrajak Penda, 2024](#)).

1. Juknis Penyusunan KTSP RA, SK Ditjen Pendis Nomor 2761 tahun 2019.
2. Juknis Penyusunan Perencanaan Pembelajaran RA, SK Ditjen Pendis Nomor 2762 tahun 2019.
3. Juknis Pengembangan Pendidikan Agama Islam RA, SK Ditjen Pendis Nomor 2763 tahun 2019.
4. Juknis Pengembangan Bahan Ajar RA, SK Ditjen Pendis Nomor 2764 tahun 2019.
5. Juknis Strategi Pembelajaran SK Ditjen Pendis Nomor 2765 tahun 2019.
6. Juknis Penilaian Perkembangan Anak di RA, SK Ditjen Pendis Nomor 2766 tahun 2019.
7. Juknis Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak RA, SK Ditjen Pendis Nomor 2767 tahun 2019.
8. Juknis Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di RA, SK Ditjen Pendis Nomor 2768 tahun 2019.
9. Juknis Pemberdayaan Orang Tua di RA, SK Ditjen Pendis Nomor 2761 tahun 2019.

Namun, kebijakan ini seringkali kehilangan taji ketika berhadapan dengan keterbatasan anggaran dan rendahnya kualifikasi akademik pendidik di daerah terpencil. Hal ini memicu ketimpangan kualitas antara RA di perkotaan dan perdesaan.

Pada tingkat provinsi dan kabupaten, partisipasi Kementerian Agama dalam upaya meningkatkan kapasitas RA terbatas pada layanan administratif dan pembinaan yang diberikan sesuai kebutuhan. Keterbatasan ini disebabkan oleh tidak adanya rencana kegiatan pembinaan di Kementerian Agama provinsi/kabupaten yang didukung oleh pembiayaan dalam DIPA. Beberapa pejabat Kementerian Agama daerah menyatakan bahwa absennya kegiatan pembinaan di DIPA disebabkan oleh tidak adanya RA yang berstatus negeri, sehingga penganggaran khusus untuk pembinaan tidak dapat diakomodasi. Selama ini, program peningkatan kapasitas RA dilakukan secara mandiri oleh masing masing RA, dengan koordinasi dari Ikatan Guru RA dan Kelompok Kerja RA. Dalam beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh kedua organisasi ini ([Pustrajak Penda, 2024](#)).

Salah satu akar masalah adalah masih banyaknya pendidik RA yang belum memenuhi standar kualifikasi akademik minimum (S1 PAUD atau PIAUD). Banyak praktisi di lapangan direkrut berdasarkan kedekatan sosial atau semangat pengabdian semata, tanpa dibekali pemahaman mendalam tentang psikologi perkembangan anak. Tanpa latar belakang linear, guru cenderung mengajar hanya berdasarkan intuisi. Hasil

Asesmen Kompetensi Guru (AKG) menunjukkan rerata nasional guru madrasah hanya mencapai 44,9. Banyak guru berada pada kategori "Cukup" dan "Perlu Pendampingan" ([Kemenag, 2021](#)).

Persentase RA yang menyatakan kesediaan menyiapkan guru yang mencapai 92,60% menandakan bahwa RA telah bersedia memenuhi kebutuhan tenaga pengajar dengan baik. Namun, kepastian pendidikan guru S1 PAUD yang mencapai 70,41% menunjukkan bahwa meskipun RA telah menyatakan kesediaannya mempersiapkan guru namun masih memerlukan bantuan dalam memenuhi kualifikasi guru S1 PAUD. Secara keseluruhan, RA telah menunjukkan kesiapan yang baik, tetapi peningkatan kualifikasi pendidikan guru perlu diperhatikan lebih lanjut ([Pustrajak Penda, 2024](#)).

Kondisi ini diperparah dengan fenomena "akademisasi" PAUD, di mana guru yang kurang kompeten memaksakan calistung (baca, tulis, hitung) secara drastis kepada anak didik. Padahal, pada usia emas, fokus seharusnya berada pada perkembangan motorik, sensorik, dan karakter. Ketidapahaman ini berisiko menimbulkan *burnout* akademik pada anak di masa depan.

Rendahnya kompetensi pendidik RA berdampak langsung pada skor PISA (Programme for International Student Assessment) Indonesia di masa depan. Pendidikan anak usia dini yang buruk berkontribusi pada rendahnya kemampuan literasi dan numerasi dasar saat anak memasuki sekolah dasar. Secara sistemik, ini adalah kebocoran dalam pipa investasi manusia ([Hewi & Saleh, 2020](#)).

Selain itu, standar kompetensi yang rendah menghambat inovasi kurikulum. Guru yang tidak kompeten akan kesulitan mengadopsi teknologi pendidikan atau metode pembelajaran modern seperti *Steam* atau *Project-Based Learning*. Mereka cenderung terjebak dalam metode konvensional yang monoton, sehingga potensi kreativitas anak tidak terasah secara optimal.

Isu kompetensi tidak bisa dilepaskan dari isu kesejahteraan. Gaji yang jauh di bawah standar minimum regional membuat profesi guru RA kurang diminati oleh lulusan terbaik. Akibatnya, terjadi siklus di mana profesi ini dianggap sebagai "pilihan terakhir", yang kemudian berimplikasi pada rendahnya motivasi untuk melakukan pengembangan diri secara mandiri ([Agustin, 2025](#)).

Pemerintah daerah dan Kementerian Agama seringkali memiliki keterbatasan kuota dalam program sertifikasi guru. Hal ini menciptakan antrean panjang bagi guru RA untuk mendapatkan pengakuan profesional. Tanpa sertifikasi, akses terhadap pelatihan berkualitas menjadi terbatas, dan standar kompetensi tetap stagnan di level minimal. Lemahnya fungsi supervisi dari kepala madrasah dan pengawas juga turut berkontribusi. Seringkali, supervisi hanya bersifat administratif formalitas tanpa menyentuh substansi perbaikan kualitas mengajar di kelas. Pendidik tidak mendapatkan umpan balik yang konstruktif untuk memperbaiki kelemahan pedagogis mereka. Di sisi lain, integrasi nilai agama dalam RA menuntut kompetensi tambahan yang lebih spesifik. Guru tidak hanya dituntut mahir secara umum, tetapi juga harus menjadi teladan moral (*uswatun hasanah*). Jika kompetensi profesionalnya rendah, transfer nilai-nilai karakter islami ini seringkali hanya berhenti pada level hafalan ritualistik, bukan internalisasi makna.

Untuk mencegah degradasi kualitas pendidikan nasional, diperlukan langkah intervensi kebijakan yang radikal. Transformasi standar kompetensi harus dimulai dari pengetatan seleksi masuk program studi PIAUD hingga penguatan program induksi guru pemula di lingkungan RA. Pemerintah harus melihat investasi pada guru RA sebagai investasi strategis jangka panjang. Digitalisasi pelatihan guru bisa menjadi solusi atas kendala geografis. Namun, hal ini memerlukan literasi digital yang mumpuni dari para pendidik.

Fakta bahwa banyak guru RA senior gagap teknologi menunjukkan adanya kesenjangan generasi yang harus segera dijabatani melalui pendampingan berkelanjutan (Lesasunanda & Malik, 2024).

### Identifikasi Masalah

1. Kesenjangan Kualifikasi Akademik dan Linieritas Pendidikan

Banyak pendidik RA yang belum memenuhi standar kualifikasi akademik sarjana (S1) sesuai amanat Undang-Undang Guru dan Dosen. Masalah ini diperparah dengan banyaknya guru yang mengajar tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya (tidak linier), misalnya lulusan non-PAUD atau non-PIAUD. Hal ini menyebabkan ketidakmampuan pendidik dalam memetakan tugas perkembangan anak usia dini secara akurat (Pustrajak Penda, 2024).


2. Rendahnya Kompetensi Pedagogik dalam Implementasi Kurikulum Modern

Banyak pendidik RA masih terjebak pada metode konvensional dan kesulitan beradaptasi dengan kurikulum dinamis. Hal ini mencakup kelemahan dalam menyusun rencana pembelajaran yang kreatif, melakukan asesmen otentik, serta memanfaatkan teknologi informasi dalam pembelajaran. (Kemenag, 2021).

3. Ketimpangan Akses Pengembangan Profesi Berkelanjutan (PKB)

Terdapat kesenjangan akses pelatihan antara pendidik di daerah perkotaan dan pelosok. Selain itu, kesejahteraan yang rendah bagi guru honorer di RA seringkali menjadi hambatan bagi mereka untuk menempuh sertifikasi atau pelatihan mandiri, sehingga standar kompetensi mereka jalan di tempat (stagnan) (Sianipar et al., 2025).

Setelah masalah diidentifikasi, kemudian dibuatkan “akar masalahnya” dalam bentuk “fishbone” berikut ini:



Gambar 1. Diagram Fishbone

Berdasarkan identifikasi masalah dan akar masalah di atas, kemudian dilakukan analisis menggunakan teori *Urgency, Seriousness, Growth* (USG) untuk menentukan masalah utama yang akan menjadi pokok pembahasan dalam artikel kebijakan ini. Penggunaan metode USG ini untuk menentukan prioritas penanganannya. Penilaian menggunakan skala 1-5, di mana 1 adalah sangat rendah dan 5 adalah sangat tinggi.

**Tabel. 1** Analisis Metode USG

No	Masalah Utama	U	S	G	Total Skor
1	Kesenjangan Kualifikasi Akademik dan Linieritas Pendidikan (Banyak pendidik RA yang belum memenuhi standar kualifikasi akademik sarjana (S1) sesuai amanat Undang-Undang Guru dan Dosen. Masalah ini diperparah dengan banyaknya guru yang mengajar tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya (tidak linier), misalnya lulusan non-PAUD atau non-PIAUD. Hal ini menyebabkan ketidakmampuan pendidik dalam memetakan tugas perkembangan anak usia dini secara akurat)	4	5	4	13
2	Rendahnya Kompetensi Pedagogik dalam Implementasi Kurikulum Modern (Banyak pendidik RA masih terjebak pada metode konvensional dan kesulitan beradaptasi dengan kurikulum dinamis. Hal ini mencakup kelemahan dalam menyusun rencana pembelajaran yang kreatif, melakukan asesmen otentik, serta memanfaatkan teknologi informasi dalam pembelajaran)	5	5	5	15
3	Ketimpangan Akses Pengembangan Profesi Berkelanjutan (PKB) (Terdapat kesenjangan akses pelatihan antara pendidik di daerah perkotaan dan pelosok. Selain itu, kesejahteraan yang rendah bagi guru honorer di RA seringkali menjadi hambatan bagi mereka untuk menempuh sertifikasi atau pelatihan mandiri, sehingga standar kompetensi mereka jalan di tempat (stagnan))	4	4	4	12

Berdasarkan hasil analisis USG di atas, masalah kebijakan nomor 2 (**Rendahnya Kompetensi Pedagogik dalam Implementasi Kurikulum Modern**) menjadi prioritas utama yang harus segera diatasi. Ini memiliki total skor tertinggi (15), menandakan bahwa masalah ini paling mendesak, paling serius dampaknya, dan akan memburuk jika tidak ditangani.

### Rumusan Masalah

Rendahnya kompetensi pedagogik pendidik Raudhatul Athfal (RA) dalam mengimplementasikan kurikulum modern disebabkan oleh Kurangnya Pelatihan yang Bersifat Aplikatif dan Berkelanjutan serta analisis kebutuhan pelatihan (*Training Needs Analysis*) yang tidak akurat.

### Tujuan dan Manfaat Kajian

Tujuan Kajian:

1. Mengidentifikasi kesenjangan kompetensi pedagogik pendidik melalui analisis kebutuhan pelatihan yang berbasis data akurat.
2. Meningkatkan kapasitas pendidik Raudhatul Athfal dalam mengimplementasikan kurikulum modern melalui pendekatan pelatihan yang bersifat aplikatif.

3. Mentransformasi peran komunitas belajar menjadi pusat pendampingan klinis yang terstruktur bagi peningkatan kualitas pengajaran.
4. Memperkuat efektivitas supervisi akademik agar berfokus pada perbaikan substansi pengajaran di kelas secara berkelanjutan.
5. Membangun mekanisme pendampingan sejawat untuk menumbuhkan budaya refleksi dan pengembangan profesi secara mandiri bagi pendidik.
6. Mendorong optimalisasi peran lembaga keagamaan dalam memfasilitasi peningkatan kualitas sumber daya manusia pendidikan anak usia dini.

#### Manfaat Kajian:

1. Menciptakan lingkungan belajar yang lebih dinamis, kreatif, dan berpusat pada anak sesuai dengan tuntutan kurikulum modern.
2. Menjamin seluruh pendidik memiliki kesetaraan kemampuan pedagogik untuk memberikan pendidikan yang berkualitas tinggi di seluruh satuan pendidikan.
3. Mengarahkan alokasi sumber daya secara tepat sasaran berdasarkan data kebutuhan nyata sehingga memberikan dampak nyata bagi pendidik.
4. Membangun ekosistem komunitas belajar yang saling mendukung melalui mekanisme pendampingan klinis antar sesama pendidik secara berkelanjutan.
5. Memastikan implementasi nilai-nilai keagamaan selaras dengan metode pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan psikologis anak usia dini.
6. Menumbuhkan kemandirian pendidik dalam melakukan evaluasi diri dan inovasi pengajaran tanpa bergantung sepenuhnya pada intervensi eksternal yang bersifat administratif.

## KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL

### Kerangka Teoritis

1. Teori Kompetensi Pedagogik (*Pedagogical Content Knowledge* - PCK)  
Teori yang dikembangkan oleh Lee Shulman ini menyatakan bahwa guru yang efektif tidak hanya harus menguasai materi (konten) atau cara mengajar (pedagogi) secara terpisah, tetapi harus memiliki kemampuan untuk menyatukan keduanya. Dalam konteks RA, rendahnya kompetensi pedagogik berarti guru gagal menerjemahkan kurikulum modern ke dalam instruksi yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak usia dini ([Diana & Mampouw, 2019](#)).
2. Teori Analisis Kebutuhan Pelatihan (*Training Needs Analysis* - TNA)  
Menurut teori manajemen sumber daya manusia dari Rossett, pelatihan akan menjadi sia-sia jika tidak diawali dengan TNA yang akurat. Jika pelatihan diberikan tanpa memetakan kesenjangan (*gap*) antara kemampuan aktual guru RA saat ini dengan standar yang diminta kurikulum modern, maka pelatihan tersebut tidak akan pernah menjadi solusi bagi masalah di lapangan ([H Rustiana, 2023](#)).
3. Teori Pengembangan Profesi Berkelanjutan (*Continuous Professional Development*)

Teori ini menekankan bahwa belajar bagi orang dewasa (andragogi) bersifat siklus dan terus-menerus. Pelatihan yang bersifat "sekali selesai" (*one-shot workshop*) terbukti tidak efektif mengubah perilaku mengajar. Dukungan teoritis ini menegaskan bahwa tanpa mekanisme keberlanjutan dan pendampingan, guru akan sulit menginternalisasi nilai-nilai kurikulum baru ke dalam praktik kelas ([Fatmawati, 2023](#)).

4. Teori Difusi Inovasi

Teori dari Everett Rogers ini menjelaskan bagaimana sebuah ide atau kurikulum baru diadopsi oleh sebuah kelompok. Resistensi guru dan rendahnya literasi digital di RA menunjukkan bahwa proses "difusi" atau penyebaran inovasi terhambat karena kurangnya dukungan infrastruktur dan bimbingan teknis yang meyakinkan guru bahwa teknologi dan kurikulum baru tersebut memberikan manfaat nyata (*relative advantage*) ([Anistasya et al., n.d.](#)).

5. Teori Ekologi Perkembangan

Teori Urie Bronfenbrenner menekankan bahwa kualitas pendidikan di tingkat mikro (kelas/RA) sangat dipengaruhi oleh kebijakan di tingkat makro (kualitas pelatihan) tidak selaras, maka fondasi pendidikan nasional yang dibangun di level RA akan rapuh ([Mujahidah, 2015](#)).

## Kerangka Konseptual

1. Konsep *Instructional Leadership* (Kepemimpinan Pembelajaran)

Konsep ini menekankan bahwa kepala madrasah bukan sekadar manajer administrasi, melainkan pemimpin yang harus memastikan kualitas pembelajaran di kelas. Dalam masalah kompetensi pedagogik, peran kepala RA sangat sentral dalam melakukan supervisi klinis untuk memastikan hasil pelatihan benar-benar diterapkan oleh guru dalam interaksi dengan siswa. ([Herawan, 2016](#)).

2. Model Andragogi dalam Pengembangan Profesi

Teori belajar orang dewasa (*Andragogy*) dari Malcolm Knowles menyatakan bahwa pendidik akan belajar lebih efektif jika materi bersifat problem-sentris dan memiliki relevansi langsung dengan pekerjaan mereka. Konsep ini mendukung argumen Anda bahwa pelatihan di RA sering gagal karena tidak menggunakan pendekatan andragogi, melainkan hanya ceramah satu arah yang tidak aplikatif ([Inayah & Sa'diyah, 2024](#)).

3. Konsep Authentic Assessment (Asesmen Otentik)

Dalam kurikulum modern (seperti Kurikulum Merdeka), kompetensi pedagogik diukur dari kemampuan guru melakukan asesmen otentik, yaitu memantau perkembangan anak melalui observasi nyata, bukan sekadar tes tertulis. Dukungan konseptual ini memperkuat alasan mengapa rendahnya pedagogik guru RA berdampak serius pada kualitas fondasi pendidikan anak ([Aisyah & Rosa Bustam, 2024](#)).

4. Konsep *Professional Learning Communities* (PLC)

PLC atau Komunitas Belajar Profesional adalah model di mana para guru bekerja sama secara kolaboratif untuk mencapai hasil belajar yang lebih baik bagi siswa. Konsep ini menjadi landasan bahwa solusi atas kurangnya pelatihan berkelanjutan

dapat diatasi melalui penguatan kolektif di tingkat KKG (Kelompok Kerja Guru) atau IGRA ([Harjaya & Indawati, 2022](#)).

#### 5. Konsep Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan

Konsep ini merupakan kebijakan nasional yang menuntut guru RA memiliki kompetensi pedagogik tinggi untuk menyelaraskan pembelajaran tanpa tuntutan calistung (baca, tulis, hitung) yang bersifat *drilling*. Dukungan konseptual ini menegaskan bahwa kegagalan pedagogik di RA akan merusak kesiapan mental anak saat memasuki jenjang pendidikan dasar ([Susiana & Nurul Anwar, 2024](#)).

## METODOLOGI

Kajian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif yang berfokus pada pembedahan masalah secara sistematis untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran. Proses diawali dengan analisis situasi mendalam menggunakan metode *Urgency, Seriousness, dan Growth* (USG). Langkah ini diambil untuk menetapkan prioritas isu strategis terkait kompetensi pendidik Raudhatul Athfal yang memerlukan intervensi segera agar kualitas pendidikan tetap terjaga sesuai dengan standar nasional yang berlaku.

Selanjutnya, pemetaan akar penyebab dilakukan melalui penggunaan diagram *fishbone* untuk mengelompokkan berbagai hambatan ke dalam empat dimensi utama, yaitu manusia, metode, kebijakan, dan sarana. Dengan memvisualisasikan keterkaitan antar faktor tersebut, kajian ini mampu mengidentifikasi hambatan mendasar, seperti kurangnya pelatihan aplikatif dan tidak akuratnya analisis kebutuhan pelatihan, yang selama ini menjadi penghambat utama peningkatan kapasitas profesional guru di lapangan.

Dalam tahap pengumpulan informasi, dilakukan penelaahan dokumen kebijakan, laporan data statistik pendidikan Raudhatul Athfal, serta sintesis literatur manajemen sumber daya manusia secara komprehensif. Informasi yang terkumpul kemudian dijadikan basis data untuk merumuskan berbagai alternatif solusi. Setiap opsi yang muncul ditinjau berdasarkan kriteria William N. Dunn, yang mencakup efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, responsivitas, dan ketepatan, guna memastikan bahwa solusi yang dipilih benar-benar layak untuk diimplementasikan.

Pada bagian akhir, kajian ini merumuskan rekomendasi operasional melalui pengusulan Keputusan Menteri Agama sebagai landasan yuridis bagi revitalisasi kelompok kerja guru. Langkah ini bertujuan mengubah komunitas belajar menjadi pusat mentoring klinis yang terstruktur dan berkelanjutan di tingkat akar rumput. Dengan mekanisme pendampingan sejawat, diharapkan terjadi transformasi perilaku mengajar yang nyata, sehingga pendidik mampu mengelola pembelajaran yang berpusat pada anak sesuai dengan mandat kurikulum modern secara efektif.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Hasil dan Pembahasan

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan fondasi krusial dalam pembangunan sumber daya manusia sebuah bangsa. Dalam konteks Indonesia, Raudhatul Athfal (RA) memegang peranan unik karena mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan kurikulum nasional. Namun, efektivitas lembaga ini sangat bergantung pada kualitas ujung tombaknya, yakni pendidik ([Pustrajak Penda, 2024](#)).

Kesenjangan yang lebar antara standar kompetensi ideal dan realitas implementasi di lapangan menjadi tantangan utama yang dihadapi oleh RA saat ini. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen telah mengamanatkan empat kompetensi utama, namun implementasi regulasi tersebut di level RA seringkali terbentur pada kendala administratif ([Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005](#)).

Banyak pendidik RA yang belum memenuhi standar kualifikasi akademik minimum, yakni sarjana bidang PAUD. Kondisi ini diperparah dengan pola rekrutmen yang seringkali didasarkan pada kedekatan sosial atau semangat pengabdian semata, tanpa membekali guru dengan pemahaman mendalam tentang psikologi perkembangan anak ([Pustrajak Penda, 2024](#)).

Hasil Asesmen Kompetensi Guru menunjukkan bahwa rerata nasional guru madrasah masih berada pada kategori yang memerlukan pendampingan intensif. Kondisi ini menunjukkan bahwa tanpa intervensi kebijakan yang tepat, standar kualitas pengajaran akan tetap stagnan ([Kementerian Agama, 2021](#)).

Fenomena "akademisasi" PAUD menjadi isu krusial di mana guru sering memaksakan kemampuan baca, tulis, dan hitung secara drastis. Padahal, pada usia emas, fokus seharusnya berada pada perkembangan motorik, sensorik, dan karakter ([Hewi & Saleh, 2020](#)).

Rendahnya kompetensi pedagogik berdampak langsung pada skor PISA Indonesia di masa depan. Kegagalan dalam memberikan stimulasi kognitif dan literasi dasar sejak usia dini merupakan kebocoran sistemik dalam pipa investasi manusia ([Hewi & Saleh, 2020](#)).

Masalah kompetensi tidak bisa dilepaskan dari isu kesejahteraan. Gaji yang jauh di bawah standar minimum regional membuat profesi guru RA kurang diminati, sehingga motivasi untuk melakukan pengembangan diri secara mandiri menjadi sangat rendah ([Agustin, 2025](#)).

Keterbatasan kuota dalam program sertifikasi guru menciptakan antrean panjang. Tanpa sertifikasi, akses pendidik terhadap pelatihan berkualitas menjadi terbatas, yang berimplikasi pada ketidakmampuan guru dalam mengadopsi teknologi pembelajaran modern ([Agustin, 2025](#)).

Lemahnya fungsi supervisi dari kepala madrasah dan pengawas juga turut berkontribusi. Supervisi seringkali hanya bersifat administratif formalitas tanpa menyentuh substansi perbaikan kualitas mengajar di dalam kelas ([Pustrajak Penda, 2024](#)).

Integrasi nilai agama dalam RA menuntut kompetensi tambahan yang spesifik. Guru tidak hanya dituntut mahir secara umum, tetapi harus mampu menjadi teladan moral yang mampu menerjemahkan nilai keislaman ke dalam metode bermain yang menyenangkan ([Diana & Mampouw, 2019](#)).

Kurangnya pelatihan yang bersifat aplikatif menjadi penyebab utama rendahnya penerapan *Pedagogical Content Knowledge* (PCK). Guru seringkali gagal menerjemahkan kurikulum modern ke dalam instruksi yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak ([Diana & Mampouw, 2019](#)).

Analisis Kebutuhan Pelatihan (TNA) yang tidak akurat membuat banyak program pengembangan profesi menjadi sia-sia. Jika pelatihan diberikan tanpa memetakan kesenjangan kemampuan, maka kebijakan tersebut tidak akan mampu menyelesaikan masalah di lapangan ([Rustiana, 2023](#)).

Banyak pejabat di daerah menyatakan bahwa absennya kegiatan pembinaan disebabkan oleh tidak adanya RA yang berstatus negeri. Hal ini mengakibatkan penganggaran khusus untuk pembinaan tidak dapat diakomodasi dalam dokumen anggaran daerah ([Pustrajak Penda, 2024](#)).

Oleh karena itu, diperlukan transformasi peran komunitas belajar dari sekadar wadah administratif menjadi pusat mentoring klinis yang berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan prinsip pengembangan keprofesian berkelanjutan yang menuntut kolaborasi antar pendidik ([Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6075 Tahun 2020](#)).

Kesimpulannya, perbaikan kualitas pendidikan RA harus dimulai dengan revitalisasi kelompok kerja guru. Dengan memanfaatkan *data-driven policy*, diharapkan disparitas kompetensi dapat dikurangi demi masa depan sumber daya manusia yang lebih unggul ([Pustrajak Penda, 2024](#)).

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan fondasi krusial bagi pembangunan sumber daya manusia. Dalam konteks Raudhatul Athfal (RA), integrasi nilai keislaman dan kurikulum nasional memerlukan pendidik dengan kompetensi pedagogik tinggi. Namun, efektivitas lembaga sering terbentur kualitas ujung tombak utamanya, yakni pendidik ([Pustrajak Penda, 2024](#)).

Berdasarkan teori *Pedagogical Content Knowledge* (PCK) dari Shulman, guru yang efektif tidak hanya menguasai materi, tetapi mampu menyatukan konten dan cara mengajar secara intuitif. Di banyak RA, kompetensi ini masih lemah karena guru gagal menerjemahkan kurikulum ke dalam metode yang sesuai perkembangan anak ([Diana & Mampouw, 2019](#)).

Kesenjangan antara standar ideal dan implementasi di lapangan menunjukkan adanya disparitas yang lebar. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen telah mengamanatkan empat kompetensi utama, namun praktiknya sering terhambat kendala administratif dan minimnya pengawasan ([Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005](#)).

Banyak pendidik RA belum memenuhi standar kualifikasi S1 PAUD. Rekrutmen yang berbasis kedekatan sosial tanpa pemahaman psikologi perkembangan anak menyebabkan guru mengajar hanya berdasarkan intuisi, bukan pendekatan keilmuan ([Pustrajak Penda, 2024](#)).

Hasil Asesmen Kompetensi Guru mengonfirmasi rendahnya rerata nasional guru madrasah. Tanpa intervensi berbasis data, standar kualitas pengajaran akan terus stagnan pada kategori yang memerlukan pendampingan intensif ([Kementerian Agama, 2021](#)).

Fenomena "akademisasi" PAUD, seperti pemaksaan baca, tulis, dan hitung (*calistung*), merupakan bukti ketidakpahaman guru akan esensi perkembangan motorik dan sensorik. Hal ini berisiko menimbulkan *burnout* akademik pada anak di masa depan ([Hewi & Saleh, 2020](#)).

Secara sistemik, rendahnya kompetensi ini adalah kebocoran dalam investasi manusia yang akan berdampak pada skor PISA Indonesia. Kualitas pendidikan dasar yang buruk berakar dari kegagalan stimulasi pada usia dini ([Hewi & Saleh, 2020](#)).

Isu ini tidak lepas dari kesejahteraan. Gaji di bawah standar minimum membuat profesi guru RA kurang diminati, sehingga motivasi untuk melakukan pengembangan diri secara mandiri menjadi sangat rendah ([Agustin, 2025](#)).

Keterbatasan kuota sertifikasi menciptakan antrean panjang yang menghambat pengakuan profesional. Tanpa sertifikasi, akses pendidik terhadap pelatihan berkualitas menjadi sangat terbatas ([Agustin, 2025](#)).

Lemahnya supervisi akademik juga menjadi faktor penghambat. Supervisi yang dilakukan seringkali hanya bersifat administratif formalitas tanpa menyentuh substansi perbaikan kualitas mengajar di dalam kelas ([Pustrajak Penda, 2024](#)).

Merujuk pada teori *Training Needs Analysis* (TNA) dari Rossett, pelatihan akan menjadi sia-sia jika tidak diawali dengan analisis kesenjangan yang akurat. Pelatihan yang tidak kontekstual gagal menjembatani kemampuan aktual guru dengan standar kurikulum ([Rustiana, 2023](#)).

TNA yang komprehensif seharusnya mampu membedakan antara masalah *knowledge gap* dengan kurangnya dukungan lingkungan kerja. Di RA, ketiadaan alat peraga sering kali menjadi penghambat yang tidak terselesaikan oleh pelatihan formal ([Rustiana, 2023](#)).

Pejabat daerah sering menyatakan absennya pembinaan karena tidak adanya RA negeri. Ini menunjukkan lemahnya kebijakan anggaran dalam mengakomodasi RA sebagai bagian integral dari pendidikan nasional ([Pustrajak Penda, 2024](#)).

Transformasi komunitas belajar menjadi pusat mentoring klinis merupakan langkah strategis. Ini sejalan dengan prinsip pengembangan keprofesian yang menuntut kolaborasi dan umpan balik konstruktif antar pendidik ([Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6075 Tahun 2020](#)).

Sebagai simpulan, revitalisasi kelompok kerja guru melalui pendekatan berbasis data dan mentoring klinis adalah kunci. Dengan mengintegrasikan teori PCK dan TNA, disparitas kompetensi dapat ditekan demi masa depan sumber daya manusia yang lebih unggul ([Pustrajak Penda, 2024](#)).

## Analisis Kebijakan

### 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen merupakan tonggak sejarah transformasi pendidikan di Indonesia yang secara eksplisit mengakui guru sebagai tenaga profesional. Regulasi ini mengamanatkan bahwa setiap pendidik, termasuk guru di lingkungan Raudhatul Athfal (RA), wajib memiliki kualifikasi akademik minimum, kompetensi, sertifikat pendidik, serta sehat jasmani dan rohani untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dalam konteks isu yang Anda angkat, undang-undang ini menetapkan empat kompetensi mutlak—pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional—yang menjadi standar baku kualitas seorang pendidik. Jika keempat kompetensi ini tidak terpenuhi secara standar, maka secara yuridis telah terjadi kegagalan dalam memenuhi amanat undang-undang, yang berimplikasi langsung pada rendahnya mutu layanan pendidikan di tingkat dasar.

### 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP No. 74 Tahun 2008 tentang Guru

Peraturan Pemerintah ini hadir sebagai instrumen penguat bagi implementasi Undang-Undang Guru dan Dosen, dengan fokus utama pada penataan beban kerja dan tunjangan profesi guru. Dalam konteks Raudhatul Athfal (RA), regulasi ini menegaskan bahwa guru profesional tidak hanya dinilai dari kehadiran fisiknya,

tetapi dari pemenuhan beban kerja yang mencakup merencanakan, melaksanakan, menilai, hingga melakukan pembimbingan dan pelatihan pada anak didik. Namun, isu rendahnya standar kompetensi yang Anda angkat menunjukkan adanya diskoneksi antara regulasi ini dengan realitas di lapangan; di mana banyak pendidik RA belum mampu memenuhi standar beban kerja yang berkualitas karena keterbatasan kapasitas pedagogik dan manajerial, sehingga pemenuhan kewajiban 24 jam tatap muka sering kali hanya menjadi formalitas administratif demi mencairkan tunjangan, tanpa dampak nyata pada kualitas pembelajaran.

3. Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 347 Tahun 2022 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka pada Madrasah

KMA Nomor 347 Tahun 2022 merupakan kebijakan transformatif yang menandai babak baru implementasi Kurikulum Merdeka di lingkungan madrasah, termasuk Raudhatul Athfal (RA). Regulasi ini memberikan fleksibilitas yang luas bagi satuan pendidikan untuk mengelola pembelajaran yang lebih berpusat pada anak serta mengintegrasikan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar Rahmatan Lil Alamin (P5-PPRA). Namun, tantangan utama yang muncul adalah kesiapan kompetensi pendidik RA dalam menerjemahkan prinsip "Merdeka Belajar" yang menuntut kemandirian dalam menyusun Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) dan Modul Ajar secara mandiri. Rendahnya standar kompetensi pedagogik menyebabkan guru RA kerap mengalami disorientasi dalam menghadapi otonomi kurikulum ini, sehingga kebebasan yang diberikan oleh KMA 347/2022 justru berisiko menjadi hambatan jika tidak dibarengi dengan peningkatan kapasitas yang substansial.

4. Keputusan Menteri Agama No 792 Tahun 2018 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Raudhatul Athfal

Dalam tataran regulasi teknis, Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 792 Tahun 2018 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Raudhatul Athfal hadir sebagai kompas utama yang menentukan arah serta standar mutu pembelajaran di RA. Regulasi ini secara eksplisit mengamanatkan bahwa kurikulum RA harus dikelola dengan pendekatan yang khas, yakni memadukan aspek perkembangan anak usia dini dengan nilai-nilai keislaman yang moderat. Namun, narasi besar yang tertuang dalam KMA ini sering kali menemui jalan buntu pada level eksekusi akibat rendahnya kapasitas pendidik dalam menerjemahkan pedoman tersebut ke dalam perangkat pembelajaran yang aplikatif. Standar kompetensi yang rendah menyebabkan guru cenderung hanya menggugurkan kewajiban administratif kurikulum tanpa mampu menangkap esensi filosofis dari Pedoman Implementasi Kurikulum yang telah ditetapkan, sehingga potensi keunggulan RA yang diatur dalam regulasi ini menjadi tidak teraktualisasi secara maksimal.

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini

Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini merupakan regulasi fundamental yang menetapkan kriteria minimal tentang sistem pendidikan pada seluruh satuan PAUD di Indonesia, termasuk Raudhatul Athfal (RA). Standar ini mencakup delapan aspek krusial, mulai dari standar tingkat pencapaian perkembangan anak (STPPA) hingga standar sarana dan prasarana. Dalam kaitannya dengan kompetensi pendidik, regulasi ini menegaskan bahwa guru RA wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang memadai untuk mampu menstimulasi enam aspek perkembangan anak secara holistik. Rendahnya standar kompetensi pendidik saat ini menunjukkan adanya gap besar antara kriteria minimal yang ditetapkan negara dengan realitas di lapangan, yang

jika dibiarkan, akan menyebabkan penyelenggaraan RA kehilangan basis standarisasi kualitasnya.

6. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6075 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru Madrasah

Peraturan ini secara teknis mengatur bagaimana PKB harus dilaksanakan, termasuk peran Kelompok Kerja Guru (KKG). Hal ini mendukung *problem statement* Anda mengenai perlunya analisis kebutuhan pelatihan yang akurat dan pelaksanaan pelatihan yang aplikatif di lingkungan madrasah.

### Limitasi Kajian

Batasan kajian ini difokuskan secara eksklusif pada peningkatan kompetensi pedagogik pendidik Raudhatul Athfal (RA) di Indonesia melalui revitalisasi kelompok kerja guru sebagai pusat mentoring klinis, sehingga tidak mencakup aspek manajerial madrasah secara luas atau pengembangan kurikulum pada jenjang pendidikan dasar dan menengah lainnya. Kajian ini dibatasi pada penggunaan kerangka *Training Needs Analysis* (TNA) dan kriteria evaluasi kebijakan William N. Dunn dalam menentukan rekomendasi strategis, dengan memanfaatkan data statistik pendidikan RA yang tersedia hingga tahun 2024, serta tidak membahas secara mendalam aspek kesejahteraan guru di luar kaitannya dengan motivasi pengembangan profesi. Fokus utama terletak pada transformasi peran komunitas belajar sebagai intervensi kebijakan yang aplikatif dan berkelanjutan, sehingga batasan ini memastikan analisis tetap tajam dalam menjawab tantangan spesifik mengenai kualitas pengajaran di lingkungan pendidikan anak usia dini yang berbasis keislaman.

### Kebaruan/Kontribusi

Kajian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan tata kelola pengembangan kompetensi pendidik Raudhatul Athfal dengan menawarkan model revitalisasi komunitas belajar berbasis *data-driven policy* yang mengintegrasikan *Training Needs Analysis* secara akurat untuk memetakan kesenjangan profesionalisme guru di lapangan. Melalui transformasi kelompok kerja guru menjadi pusat mentoring klinis yang terstruktur, kebijakan ini berkontribusi dalam membangun ekosistem kolaboratif yang mampu meningkatkan kualitas pedagogik secara berkelanjutan tanpa ketergantungan pada intervensi administratif formalitas. Selain itu, kajian ini menawarkan kerangka kerja operasional yang dapat direplikasi oleh pemangku kebijakan di tingkat daerah untuk mengoptimalkan anggaran pembinaan serta memastikan standarisasi kualitas pengajaran yang adaptif terhadap kurikulum modern, sehingga secara makro mampu memperbaiki kualitas investasi sumber daya manusia sejak usia dini demi tercapainya standar pendidikan nasional yang unggul.

### ALTERNATIF KEBIJAKAN

- Alternatif 1: Keputusan Menteri Agama (KMA) tentang *Pemanfaatan Platform Digital sebagai Instrumen Utama Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)*

Regulasi ini Mewajibkan setiap pendidik RA menyelesaikan modul pedagogik kurikulum modern secara mandiri melalui platform digital resmi sebagai prasyarat mengikuti pelatihan tatap muka. Hasil belajar

mandiri ini menjadi dasar bagi instruktur untuk memberikan pendalaman yang lebih praktis saat sesi pertemuan langsung.

Alternatif 2: Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Kepdirjen) tentang *Standardisasi Analisis Kebutuhan Pelatihan Pendidik Madrasah*

Regulasi ini mewajibkan setiap lembaga penyelenggara pelatihan (baik Balai Diklat Keagamaan maupun pihak ketiga) untuk melakukan asesmen kompetensi awal berbasis data riil dari sistem informasi. Pelatihan tidak diizinkan berjalan tanpa laporan profil kesenjangan kompetensi (*competency gap*) yang spesifik dari calon peserta.

Alternatif 3: Keputusan Menteri Agama (KMA) tentang *Revitalisasi Kelompok Kerja Guru (KKG) sebagai Lembaga Mentoring Klinis*.

Regulasi ini menjadi payung hukum untuk melegalkan peran KKG/IGRA bukan hanya sebagai wadah silaturahmi, tetapi sebagai unit resmi yang berhak mengeluarkan laporan supervisi sejawat. Pemerintah memberikan insentif khusus bagi "Guru Inti" di KKG untuk melakukan *mentoring* rutin ke RA yang memiliki kompetensi pedagogik rendah.

Alternatif 4: Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Kepdirjen) tentang *Standar Kelayakan Sarana Prasarana RA Berbasis Bahan Alam dan Lokal*.

Kebijakan ini akan mewajibkan setiap satuan RA menyediakan APE yang relevan dengan kurikulum modern, namun memberikan fleksibilitas dengan melegalkan penggunaan bahan alam (*loose parts*) sebagai pengganti APE pabrikan dalam pemenuhan standar akreditasi.

Alternatif 5: Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Kepdirjen) tentang *Integrasi Data Pengembangan Profesi dan Kinerja Guru dalam Sistem Informasi Digital*.

Regulasi ini mewajibkan pelaporan dampak pelatihan secara digital. Guru wajib mengunggah bukti karya (video pembelajaran atau perangkat ajar) ke sistem secara berkala sebagai prasyarat perpanjangan tunjangan profesi.

### Analisis Skoring Kriteria Alternatif Kebijakan William N. Dunn

Analisis alternatif kebijakan menurut William N. Dunn menggunakan kriteria evaluasi yang komprehensif untuk mengukur sejauh mana sebuah kebijakan layak untuk diimplementasikan. Kriteria tersebut meliputi Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Kesamaan (Ekuitas), Responsivitas, dan Ketepatan. Setiap alternatif akan diberi skor 1-5, di mana 5 adalah yang terbaik.

Tabel 2. Analisis Skoring Kriteria Alternatif Kebijakan

No	Alternatif Kebijakan	Efektif	Efisien	Cukup	Ekuitas	Respons	Tepat	Total Skor
1	KMA: Platform Digital (PKB)	4	5	3	4	4	4	24
2	Kepdirjen: Standardisasi TNA	5	4	4	4	4	5	26
3	KMA: Revitalisasi KKG (Mentoring)	5	4	5	5	5	5	29
4	Kepdirjen: Standar Sarpras APE Lokal	4	5	3	5	4	4	25
5	Kepdirjen: Integrasi Data Digital	3	3	3	4	3	4	20

Berdasarkan hasil skoring di atas, maka kebijakan yang paling direkomendasikan adalah Keputusan Menteri Agama (KMA) tentang *Revitalisasi Kelompok Kerja Guru (KKG) sebagai Lembaga Mentoring Klinis* karena menyentuh langsung inti persoalan yang disebutkan dalam *problem statement*: yaitu ketiadaan pendampingan praktis (mentoring) yang konsisten pasca-pelatihan.

## SIMPULAN DAN REKOMENDASI

### Simpulan

Kesimpulan dari kajian ini menegaskan bahwa rendahnya kompetensi pedagogik pendidik Raudhatul Athfal merupakan tantangan sistemik yang berakar pada ketidaksesuaian antara metode pelatihan yang diterapkan dengan kebutuhan nyata di lapangan. Analisis menunjukkan bahwa transformasi paradigma pengembangan profesi—dari model pelatihan konvensional yang administratif menuju model pendampingan klinis yang aplikatif dan berbasis data—adalah langkah strategis yang mutlak diperlukan untuk menjembatani kesenjangan kualitas pendidikan anak usia dini yang berbasis keislaman.

Revitalisasi kelompok kerja guru menjadi pusat mentoring klinis terbukti sebagai solusi yang paling layak dan efisien dalam menciptakan ekosistem belajar yang kolaboratif dan berkelanjutan. Melalui mekanisme pendampingan sejawat dan penerapan *Training Needs Analysis* yang akurat, kebijakan ini mampu memastikan setiap intervensi peningkatan kapasitas dilakukan secara personal dan tepat sasaran, sehingga mampu meningkatkan keterampilan mengajar pendidik secara nyata sekaligus mengatasi permasalahan keterbatasan anggaran yang sering menjadi hambatan klasik dalam pembinaan lembaga madrasah.

Sebagai penutup, pengusulan Keputusan Menteri Agama sebagai landasan yuridis menjadi kunci utama untuk menjamin keberlanjutan dan standarisasi kualitas pendampingan di seluruh wilayah. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai pedagogik modern dalam kerangka kerja yang terstruktur, kebijakan ini tidak hanya memberikan solusi jangka pendek bagi disparitas kompetensi guru, tetapi juga menjadi instrumen krusial dalam memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berkarakter sejak usia dini.

### Rekomendasi

Menindaklanjuti hasil analisis strategi pengembangan profesi pendidik, maka direkomendasikan kepada Menteri Agama Republik Indonesia untuk menetapkan Keputusan Menteri Agama (KMA) tentang *Revitalisasi Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Ikatan Guru Raudhatul Athfal (IGRA) sebagai Lembaga Mentoring Klinis* yang wajib menyelenggarakan pendampingan pedagogik secara terstruktur, aplikatif, dan berkelanjutan di tingkat akar rumput. Regulasi ini harus memuat mandat transformasi peran KKG dari sekadar forum administratif menjadi pusat bimbingan praktis pasca-pelatihan, melegalkan jam kerja guru mentor sebagai ekuivalen beban mengajar, serta mengintegrasikan hasil supervisi klinis sejawat sebagai syarat utama dalam penilaian kinerja dan pemenuhan tunjangan profesi, guna memastikan terjadinya perubahan perilaku mengajar yang nyata dan sinkron dengan tuntutan kurikulum modern di seluruh satuan Raudhatul Athfal.

## REFERENSI

- Agustin, P. N. (2025). Solusi Peningkatan Kesejahteraan Guru PAUD dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan di Sumatera Barat.
- Aisyah, U. N., & Rosa Bustam, B. M. (2024). Asesmen Autentik Dalam Kurikulum Merdeka Perspektif Teori Humanisme. 8(1). <https://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/tajdid/article/view/2590>
- Anistasya, Susanti, R., Maharani, S. D., & Anwar, Y. (n.d.). Penerapan Unsur-unsur Difusi Inovasi dalam Teknologi Pendidikan Berupa Virtual Lab. <https://doi.org/10.54371/jiip.v8i5.7941>
- Diana, P. N., & Mampouw, H. L. (2019). Deskripsi Pedagogical Content Knowledge Guru Matematika Ditinjau Dari Perbedaan Gender. 3(1). <https://media.neliti.com/media/publications/454070-none-69a0c1e8.pdf>
- Fatmawati, D. P. (2023). Implementasi Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan dalam Intervensi PDBK di TK Pertiwi Puro Pakualaman (Pengembangan Diri). 5(1). <https://doi.org/10.35473/ijec.v5i1.2134>
- H Rustiana. (2023). Analisis Kebutuhan Pelatihan (TNA) Guru Sekolah Dasar dalam Implementasi Pembelajaran Berdiferensiasi pada Kurikulum Merdeka. 1(2). <https://doi.org/10.62518/dtj88t90>
- Harjaya, S., & Indawati, L. (2022). Professional Learning Community (PLC) sebagai Strategi Kepemimpinan dalam Membentuk Budaya Kolaborasi Sekolah di TK Eksperimental Mangunan Yogyakarta. 5(8). <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i8.821>
- Herawan, E. (2016). Kinerja Kepala Sekolah Sebagai Instructional Leader. <https://doi.org/10.17509/pedagogia.v13i2.3551>
- Hewi, L., & Saleh, M. (2020). Refleksi Hasil PISA (The Programme For International Student Assesment): Upaya Perbaikan Bertumpu Pada Pendidikan Anak Usia Dini).
- Inayah, N., & Sa'diyah, M. (2024). Konsep dan Model Pendidikan Orang Dewasa. 1(2). <https://doi.org/10.33752/mjsi.v1i02.6319>
- Kemenag. (2021). *Annual Report*. <https://madrasahreform.kemenag.go.id/dokumen/1646460945.pdf>
- Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 347 Tahun 2022 Tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Madrasah (2022). <https://staibabussalamsula.ac.id/wp-content/uploads/2023/06/KMA-No-347-Tahun-2022-Pedoman-Implementasi-Kurikulum-Merdeka-Belajar-Pada-Madrasah.pdf>
- Keputusan Menteri Agama No 792 Tahun 2018 Tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Raudhatul Athfal (2018). [https://jdih.kemenag.go.id/yzxkthpo/regulation/9\\_2019-06-13\\_7650\\_kma\\_nomor\\_792\\_tahun\\_2018.pdf](https://jdih.kemenag.go.id/yzxkthpo/regulation/9_2019-06-13_7650_kma_nomor_792_tahun_2018.pdf)
- Lesasunanda, R. A., & Malik, A. (2024). Peningkatan Kualitas Guru Melalui Literasi Digital di MAN 1 Sumbawa Barat. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9(3), 1904–1915. <https://doi.org/10.29303/jipp.v9i3.2365>
- Mujahidah. (2015). Implementasi Teori Ekologi Bronfenbrenner Dalam Membangun Pendidikan Karakter Yang Berkualitas. 17(2). <https://doi.org/10.21093/lj.v17i2.439>

- Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6075 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru Madrasah (2020). <https://www.scribd.com/document/442964957/SK-Juknis-Penyelenggaraan-PKB-ok-pdf>
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (2014). <https://repositori.kemendikdasmen.go.id/12860/1/Permendikbud%20No.%20137%20Tahun%202014%20-%20SN-PAUD.pdf>
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (2017). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/51474/pp-no-19-tahun-2017>
- Pustrajak Penda. (2024). Kapasitas dan Kesiapan Melaksanakan Program Wajib Belajar 13 Tahun. file:///C:/DATA/DATA\_BARU/KTI-WAWAN/KTI-OK/SUMBER/PB%20Wajar%2013%20Tahun,%20Final.pdf
- Sianipar, W. M., Putri, S. A., Ambarani, V. V., Harianja, I., & Sherly Utami, W. (2025). Analisis Kesenjangan Pendidikan di Daerah Pedesaan dan Perkotaan Berbasis Kurikulum Merdeka. 20(2). <https://doi.org/10.55558/al-ihda.v20i2.296>
- Susiana, E., & Nurul Anwar, R. (2024). Implementasi Gerakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan pada Satuan Pendidikan. 3(1). <https://prosiding.unipma.ac.id/index.php/SENASSDRA/article/view/5731>
- Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen (2005). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40266/uu-no-14-tahun-2005>